

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan TAP MPR RI NO. IX/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa



setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INPRES Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya.

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara. Dalam Pergub tersebut, fungsi BAPPEDA adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah skala provinsi;
- b. Penyusunan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah skala provinsi;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara;
- e. Pengkomplikasian dan penyusunan dokumen Renstra dan Renja SKPD Provinsi Sulawesi Utara;
- f. Pengkompilasian dan penyiapan dokumen KUA, PPAS, RAPBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- g. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah skala provinsi;



- h. Pelaksanaan Standa Pelayanan Minimal (SPM) provinsi;
- i. Pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan swasta mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah;
- j. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala provinsi;
- k. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi;
- l. Pelaksanaan/penjabaran petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi;
- m. Penetapan pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala provinsi;
- n. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala provinsi;
- o. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi;
- p. Penetapan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi;
- q. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi;
- r. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala provinsi;
- s. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala provinsi;
- t. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi;
- u. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi;
- v. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi;
- w. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi;
- x. Pelaksanaan konsultasi kegiatan kerjasama pembangunan antar daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi;
- y. Pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi;
- z. Konsultasi pelayanan perkotaan skala provinsi;
- aa. Pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala provinsi;
- bb. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi;
- cc. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh, dan andalan skala provinsi;



- dd. Pelaksanaan konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi;
- ee. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala provinsi;
- ff. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah kabupaten/kota dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi;
- gg. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi;
- hh. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi;
- ii. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi;
- jj. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala provinsi;
- kk. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

## **1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI**

### **1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 64 Tahun 2008 tentang Uraian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka Tugas dan Fungsi BAPPEDA diuraikan dibawah ini.

#### **A. Tugas Pokok :**

Membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

#### **B. Fungsi :**

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah skala provinsi.



2. Penyusunan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah skala provinsi.
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
4. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara.
5. Pengkompilasian dan penyusunan dokumen RENSTRA dan RENJA SKPD Provinsi Sulawesi Utara.
6. Pengkompilasian dan penyiapan dokumen KUA, PPAS, RAPBD, bersama tim anggaran pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara.
7. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah skala provinsi.
8. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) provinsi.
9. Pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan swasta mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.
10. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala provinsi.
11. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.
12. Pelaksanaan/penjabaran petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.
13. Penetapan pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala provinsi.
14. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.
15. Penetapan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi.
16. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi.
17. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala provinsi.



18. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala provinsi.
19. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir, dan pulau-pulau kecil skala provinsi.
20. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi.
21. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi.
22. Pelaksanaan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
23. Pelaksanaan konsultasi kegiatan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri serta skala provinsi.
24. Pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.
25. Konsultasi pelayanan perkotaan skala provinsi.
26. Pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala provinsi.
27. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi.
28. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi.
29. Pelaksanaan konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.
30. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala provinsi.
31. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten / kota dan antara daerah kabupaten / kota dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi.
32. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.



33. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi.
34. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi.
35. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala provinsi.
36. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar daerah, regional, dan internasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan swasta.
37. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

### 1.2.2. Struktur Organisasi

**Gambar 1.2.2.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara**



### 1.3. SUMBER DAYA SKPD BAPPEDA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAPPEDA memiliki Sumber-sumber daya yaitu mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional, yang diuraikan dibawah ini.

#### 1.3.1. SUMBER DAYA MANUSIA

**Tabel 1.3.1.1 SDM Aparatur Berdasarkan Golongan/ Ruang**

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket
Golongan IV	4	6	10	
Golongan III	28	29	57	
Golongan II	3	7	10	
Golongan I	1	-	-	
Jumlah	37	41	77	

**Tabel 1.3.1.2 SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan Formal**

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket
Setingkat Doktor (Strata III)	2	-	2	
Setingkat Magister (Strata II)	6	7	13	
Setingkat Sarjana (Strata I)	20	19	39	
D-III	1	2	3	
Setingkat SMA	4	6	10	
Setingkat SMP	-	1	1	
Setingkat SD	-	-	-	
J u m l a h	33	35	68	

**Tabel 1.3.1.3 SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselonisasi**

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket
Eselon II	1	-	1	
Eselon III	2	3	5	
Eselon IV	4	11	15	
Pejabat Fungsional Peneliti	-	-	-	
Staf	32	34	66	
Tenaga Kontrak/Honor/CS/Sekuriti	21	9	30	

**Tabel 1.3.1.4 SDM Aparatur Berdasarkan Diklat Struktural**

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket
DIKLAT LEMHANAS	1	-	1	
DIKLAT PIM I	-	-	-	
DIKLAT PIM II	1	-	1	
DIKLAT PIM III/SPAMA	3	6	9	
DIKLAT PIM IV/ADUM/SEPADA	7	11	18	
DIKLAT Pra Jabatan	32	42	74	



**Tabel 1.3.1.5 SDM Aparatur Berdasarkan Diklat Fungsional**

Status Kepegawaian	Pria	Wanita	Jumlah	Ket
DIKLAT Barang dan Jasa	3	3	6	
DIKLAT Keuangan Daerah	-	1	1	
DIKLAT Perencanaan	-	-	-	
DIKLAT Peneliti	-	-	-	
DIKLAT Pustakawan	-	-	-	

### 1.3.2. SARANA DAN PRASARANA

Saat ini Kantor BAPPEDA berada di Jl. 17 Agustus No. 73 Manado. Kawasan ini merupakan kawasan perkantoran yang dekat dengan kawasan bisnis, kawasan perumahan dan dikelilingi oleh kawasan pendidikan.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, BAPPEDA ditunjang dengan sarana dan prasarana yaitu :

- a. Gedung kantor yang terdiri dari : 1 (satu) ruang Kepala, 1 (satu) ruang Sekretaris Badan, 4 (empat) ruang Kepala Bidang, 7 (tujuh) ruang Staf serta 4 (empat) ruang rapat.
- b. Peralatan Kantor :

**Tabel 1.3.2.1 Peralatan Kantor yang Menunjang Pelaksanaan Tugas BAPPEDA Prov. Sulut Tahun 2018**

No	Jenis	Jumlah Barang	Satuan	Keterangan
1	Genset Generator	1	Unit	
2	Mesin Ketik Elektronik	5	Unit	
3	Mesin Fotocopy	1	Unit	
4	Lemari Kaca	6	Buah	
5	Lemari Kayu	22	Buah	
6	Meja Rapat	30	Buah	
7	Kursi Rapat	132	Kurang Baik	
8	Sofa	6	Buah	
9	Lemari Pakaian	1	Buah	
10	AC Split	36	Unit	



11	Meja Kerja	70	Buah	
12	Kursi Kerja	100	Unit	
<b>Peralatan Komunikasi dan Studio/Audio Elektronik</b>				
1	Televisi	3	Unit	
2	Loudspeaker	7	Unit	
3	Soundsystem	2	Unit	
4	Mic Conference	21	Unit	
5	UPS	17	Unit	
6	Server	3	Unit	
7	PC Unit	20	Unit	
8	Laptop	26	Unit	
9	Printer	21	Unit	
10	LCD	12	Unit	
11	Kamera Elektronik	4	Unit	
12	CCTV	8	Unit	

c. Kendaraan dinas terdiri dari :

**Tabel. 1.3.2.2 Jenis Kendaraan dan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional BAPPEDA Prov. Sulut Tahun 2018**

No	Merek/Jenis	Jumlah Barang	Kondisi
<b>Kendaraan Roda 4 (empat)</b>			
1	Jeep/ Toyota Fortuner	1 unit	Baik
2	Jeep/ Mitsubishi Pajero	1 unit	Kurang Baik
3	Jeep/ Toyota Rush	3 unit	Kurang Baik
4	Jeep/ KIA Sportage	1 unit	Kurang Baik
5	Jeep/ Daihatsu Hilina	1 unit	Rusak Berat
6	Station Wagon/ Toyota Kijang Innova	1 Unit	Baik
7	Station Wagon/ Toyota New Avanza	2 Unit	Baik
8	Station Wagon/ Daihatsu Xenia	3 Unit	Kurang Baik



9	Station Wagon/ KIA Picanto	2 Unit	Kurang Baik
10	Minibus/ KIA K 2700 Travelo	2 Unit	Kurang Baik
	<b>Jumlah</b>	<b>17 Unit</b>	
<b>Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)</b>			
1	Sepeda Motor/ Honda Beat	2 unit	Baik
2	Sepeda Motor/ Yamaha Jupiter	1 unit	Baik
3	Sepeda Motor/ Suzuki Smash	1 unit	Baik
	<b>Jumlah</b>	<b>4 Unit</b>	

Demikian gambaran sumberdaya aparatur, peralatan, dan kendaraan dinas operasional yang dimiliki BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA sepanjang tahun 2018.

#### **1.4. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH**

Berikut ini isu-isu Strategis Pembangunan Daerah terkait dengan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas penyusunan Dokumen RKPD, Review RPJMD 2016 – 2021 dan Renja- Bappeda.
2. Belum sinkron dan konsistennya dokumen perencanaan antar PD dengan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten/kota.
3. Sistem perencanaan elektronik yang membantu mendorong penyelenggaraan perencanaan yang akurat, update, sinkron dan terintegrasi belum memadai untuk penerapan satuan harga.
4. Pentingnya koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RPJMD.
5. Perlunya peningkatan SDM yang berdaya saing terutama SDM dengan kualitas perencana yang tersertifikasi melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan khusus.



6. Pentingnya penyesuaian terhadap beberapa perubahan peraturan dalam perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta adanya perubahan pelimpahan wewenang dari kabupaten/kota ke provinsi.
7. Perlunya koordinasi mengenai review dokumen RTRW Provinsi Sulawesi Utara.
8. Pentingnya penyesuaian pada berbagai peraturan tentang pengembangan kawasan seperti kawasan perbatasan dan kepulauan serta pengembangan pembangunan infrastruktur.
9. Memfasilitasi pencapaian SDGs, percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran serta Masalah Hak Asasi Manusia (HAM).
10. Memfasilitasi percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.
11. Memfasilitasi pelaksanaan RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).
12. Pentingnya mensosialisasikan penggunaan data indikator makro ekonomi yang mengalami perubahan dasar perhitungan seperti Tahun dasar 2010, IPM dsb.
13. Belum optimalnya reformasi birokrasi berhubungan dengan tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien.

### **1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja BAPPEDA selama tahun 2018. Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atau capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematis penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPEDA Tahun 2018 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

**Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis BAPPEDA serta struktur organisasi.



**Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja,** menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran BAPPEDA Tahun 2018 meliputi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja.

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018,** menjelaskan analisis pencapaian kinerja BAPPEDA dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018.

**Bab IV – Penutup,** menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja BAPPEDA Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



## BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

### 2.1. RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016-2021


Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan yang berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, dengan berorientasi pada hasil yang hendak dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Tahun 2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara.

#### 2.1.1. *Visi dan Misi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021*

BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dalam menetapkan visinya tentu harus mengacu pada visi Provinsi Sulawesi Utara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021, yaitu **"Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari Dalam Ekonomi, Berdaulat Dalam Pemerintahan Dan Politik, Serta Berkepribadian Dalam Budaya"**.

Memperhatikan visi Provinsi Sulawesi Utara tersebut serta dengan memperhatikan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang maka visi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 adalah **"TERWUJUDNYA SULAWESI UTARA BERDIKARI DALAM EKONOMI, BERDAULAT DALAM POLITIK DAN BERKEPRIBADIAN DALAM BUDAYA MELALUI PERENCANAAN YANG INKLUSIF DAN BERKUALITAS"**.



Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut maka telah ditetapkan **Misi** BAPPEDA sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Perencanaan Daerah yang inovatif, konsisten, sinkron dan inklusif.
- b. Mewujudkan Perencanaan Daerah yang Partisipatif, Transparan dan Accountable.
- c. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Perencana dan Peneliti yang Profesional, Berkualitas dan Berdaya Saing.


#### 2.1.2. Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021

Untuk mewujudkan misi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara, maka perlu dijabarkan kembali dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional sebagaimana yang termuat dalam Rencana Strategis BAPPEDA. Adapun tujuan yang hendak dicapai BAPPEDA adalah :

1. Terwujudnya BAPPEDA sebagai sumber referensi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah;
2. Terwujudnya BAPPEDA sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah;
3. Terwujudnya BAPPEDA sebagai pusat data base perencanaan;
4. Menciptakan mekanisme perencanaan daerah dengan sistem *bottom-up* dan *top-down*;
5. Terciptanya aparatur BAPPEDA yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Meningkatkan kinerja perencana daerah.

Berdasarkan pada 6 (enam) tujuan di atas, maka sasaran BAPPEDA adalah :


1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
2. Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan



### 2.1.3. Program dan Kegiatan Strategis BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara 2018

Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran, maka ada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan 4 (empat) kegiatan yaitu :
  - a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019
  - b. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018
  - c. Penyusunan KUA dan PPAS Induk
  - d. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan
  
2. Program Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan 9 (sembilan) kegiatan yaitu :
  - a. Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
  - c. Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBN
  - d. Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - e. Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
  - f. Operasional Sistem Informasi Pembangunan Daerah
  - g. Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (SISKURTANAS)
  - h. Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
  - i. Rapat Koordinasi dan Evaluasi (RAKOREV) Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota
  - j. Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/ Kota
  
3. Program Perencanaan Pengembangan Perkotaan dan Perdesaan, dengan 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
  - a. Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Permukiman
  - b. Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan



- c. Koordinasi Perencanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dan Perkotaan
4. Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dengan 5 (lima) Kegiatan yaitu:
  - a. Koordinasi Sarana dan Prasarana Perhubungan Daerah
  - b. Koordinasi Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
  - c. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Keanekaragaman Hayati Provinsi Sulawesi Utara
  - f. Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum (DAK Bidang Infrastruktur)
  - g. Kelembagaan Infrastruktur
5. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu:
  - a. Percepatan Pengembangan Wilayah KEK Pariwisata
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Perdagangan dengan 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
  - a. Perencanaan Bidang Pertanian
  - b. Perencanaan Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan
  - c. Perencanaan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan
7. Program Perencanaan Pemerintahan Sosial dan Budaya, dengan 9 (sembilan) kegiatan, yaitu :
  - a. Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
  - b. Workshop Tindak Lanjut Penyusunan RAD SDGs Provinsi Sulawesi Utara
  - c. Penyusunan Grandesain Pendidikan Untuk Semua di Provinsi Sulawesi Utara
  - d. Koordinasi dan Sinkronisasi PKK Provinsi Sulawesi Utara
  - e. Koordinasi dan Sinkronisasi AKSI HAM
  - f. Sekretariat Bersama RAN Hak Asasi Manusia
  - g. Perencanaan Pembangunan Sosial Masyarakat
  - h. Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Daerah
  - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Pemerintahan dan Politik




8. Program Kerjasama Pembangunan, dengan kegiatan, yaitu :
  - a. Fasilitasi Kerjasama Brunei-Indonesia-Malaysia-Phillipina East Asian Growth Area (BIMB-EAGA)
9. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan yaitu :
  - a. Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang
10. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu :
  - a. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Perbatasan
11. Program Perencanaan Peningkatan Kinerja Investasi, Pendanaan dan Keuangan Daerah serta Kerjasama Pembangunan, dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu :
  - a. Penyelenggaraan Konferensi Internasional Perencanaan Peningkatan Investasi dan Kepariwisata Pulau-Pulau Kecil
  - b. Perumusan Perencanaan Peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian
12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 5 (lima) kegiatan yaitu:
  - a. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
  - b. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
  - c. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa
  - d. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian
  - e. Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
13. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor
  - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - c. Pemeliharaan rutin berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor
  - d. Rehabilitasi sedang berat gedung kantor
  - e. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
  - f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



14. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
  - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
  
15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a. Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan
  
16. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD
  - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
  - c. Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun
  - d. Penyusunan laporan bulanan SKPD
  
17. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi
  
18. Program Perencanaan SKPD
  - a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
  - b. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

## **2.2 PENETAPAN KINERJA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018**

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pelaksanaan kinerja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang pada setiap tahunnya ditetapkan kinerja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara dalam suatu Perjanjian Kinerja antara BAPPEDA dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Gubernur Sulawesi Utara. Berikut ini sasaran strategis dan indikator kinerja BAPPEDA tahun 2018 :



**Tabel 2.2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2018 sesuai dengan Renstra BAPPEDA Tahun 2016 - 2021**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Prosentase tingkat akurasi capaian target program pembangunan dalam dokumen perencanaan
		Prosentase Dokumen Perencanaan disusun Tepat Waktu
2	Meningkatkan Konsistensi Perencanaan Pembangunan	Prosentase Tingkat Konsistensi Program Pembangunan dalam dokumen Perencanaan

Selanjutnya kinerja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 yang telah ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dengan Gubernur Sulawesi Utara, akan dirinci pada Tabel 2.2. berikut ini :

**Tabel 2.2.2 Penetapan Kinerja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Prosentase tingkat akurasi capaian target program pembangunan dalam dokumen perencanaan	80%
		Prosentase Dokumen Perencanaan disusun Tepat Waktu	90%



2	Meningkatkan Konsistensi Perencanaan Pembangunan	Prosentase Tingkat Konsistensi Program Pembangunan dalam dokumen Perencanaan	90%
---	--	--	-----



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Berdasarkan hasil analisa terhadap pencapaian kinerja terdapat 2 (dua) sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai sampai pada akhir tahun 2017, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa 96 persen telah terlaksana dengan baik dan sesuai target hanya ada 4 persen yang tidak terlaksana sesuai target yang disebabkan oleh masalah teknis dan digeser anggarannya pada APBD Perubahan Tahun 2018. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

**Tabel 3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
Meningkatnya kualitas perencanaan	Prosentase program/kegiatan dokumen rencana yang konsisten	80%	80%	80%
	Prosentase program/kegiatan dokumen rencana yang akurat	90%	90%	90%
Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan	Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	90%	90%	90%



Secara ringkas kinerja BAPPEDA sepanjang tahun 2018 sesuai dengan sasaran di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

Terwujudnya pelaksanaan Elektronik Planning memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam konteks kesamaan persepsi dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan maka diperlukan sebuah alat bantu yang memberikan keuntungan maksimal baik dari sisi waktu maupun kualitas yaitu Aplikasi SIMDA Integrasi, yang dapat memaksimalkan sistim dan sistim juga mampu menyajikan analisa yang sangat informative bagi para pemangku kepentingan, dokumen menjadi lebih transparan, system perencanaan yang lebih terstruktur, rapih dan efektif serta mampu mendorong peningkatan kinerja, memberikan kemudahan pada perencanaan dan konsolidasi data serta memudahkan konsistensi pengelolaan data perencanaan dan anggaran.

Untuk lebih mempermudah informasi gambaran wilayah Provinsi Sulawesi Utara secara umum maka dilakukan penyusunan Buku Profil Daerah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi yang terus berkembang dalam rangka pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan ditingkat daerah maupun tingkat pusat.

Selain itu beberapa dokumen penunjang perencanaan pembangunan daerah, di antaranya yaitu :

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2018 tanggal 22 Juni 2018
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018
- Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan Tahun 2018, yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dengan Nomor 180/3/18/IX/NK/2018 dan Nomor 18 Tahun 2018 pada tanggal 5 September 2018.
- Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2018, yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dengan Nomor 180/3/18/XI/NK/2018. dan Nomor 22 Tahun 2018 pada tanggal 5 November 2018.
- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018, yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dengan Nomor 180/4/XI/NK/Ro.Hukum dan Nomor 27 Tahun 2018 pada tanggal 5 November 2018.
- Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019



- Rencana Kerja (Renja) Perubahan Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018.
- LAKIP Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018.
- Dokumen RAD Pengarus Utama Gender Tahun 2016-2021
- Dokumen Grand Desain Pendidikan Untuk Semua Provinsi Sulawesi Utara
- Buku Profil Sulut
- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2018, yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dengan Nomor 180/3/16/IX/NK/2018 dan Nomor 19 Tahun 2018 pada tanggal 5 September 2018.
- Dokumen Perumusan Perencanaan Peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian
- Dokumen Profil Sulut Tahun 2018
- Dokumen RAD Pengarus Utama Gender 2016-2021
- Dokumen Grandesain Pendidikan untuk semua di Provinsi Sulut

1. Terlaksananya tahapan perencanaan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu terselenggaranya :

- Forum SKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.
- Musrenbang Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.
- Selanjutnya terkait Musrenbang, BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara juga menjadi pengamat dalam penyelenggaraan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan, di beberapa desa/kelurahan dan menjadi nara sumber pada Musrenbang Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara.
- Bappeda juga mengikuti Musrenbang Nasional dalam rangka membawa usulan program dan kegiatan SKPD Provinsi untuk mendapat alokasi anggaran dari Kementerian.

*Focus Group Discussion*

- Forum SKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.
- Musrenbang Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.
- Selanjutnya terkait Musrenbang, BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara juga menjadi pengamat dalam penyelenggaraan Musrenbang di tingkat



- desa/kelurahan, di beberapa desa/kelurahan dan menjadi nara sumber pada Musrenbang Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara.
- Bappeda juga mengikuti Musrenbang Nasional dalam rangka membawa usulan program dan kegiatan SKPD Provinsi untuk mendapat alokasi anggaran dari Kementerian.
3. Selain itu BAPPEDA juga memfasilitasi rapat-rapat koordinasi terkait penanganan pariwisata, Kemiskinan, Perbatasan, sumberdaya alam lingkungan hidup, ekonomi, kawasan cepat tumbuh, Air Minum, Drainase, Sanitasi Pemukiman, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), jalan tol, Inflasi, Perhitungan ICOR, Proyeksi Indikator Pertanian, Proyeksi Indikator Makro Ekonomi dan lainnya dengan melibatkan SKPD Provinsi dengan LSM, para pakar, *stakeholders* baik dengan pemerintah pusat, negara-negara donor, investor dan lainnya.
  4. Disamping melaksanakan tugas pokoknya, BAPPEDA juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur Sulawesi Utara.

### **3.2. REALISASI KEUANGAN TAHUN 2018**

Alokasi dana APBD Bappeda Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan alokasi APBD pada tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2017 APBD Bappeda Provinsi Sulawesi Utara dialokasikan sebesar Rp. 18.455.148.841 (delapan belas milyar empat ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.875.208.960 (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 11.579.939.881 (sebelas milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dan pada tahun 2018 Alokasi dana APBD Bappeda Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan alokasi APBD pada tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2018 APBD Bappeda Provinsi Sulawesi Utara dialokasikan sebesar Rp. 23.458.744.907 (dua puluh tiga milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 8.810.073.000 (delapan milyar delapan ratus sepuluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 14.648.907.000 (empat belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah),



dengan realisasi adalah pada tahun 2018 sebesar Rp. 22.070.728.233 (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 94.08 %.

Jika dilihat alokasi APBD Bappeda Provinsi Sulawesi Utara lima tahun terakhir ini selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan semakin banyaknya tanggung jawab pekerjaan yang menjadi beban kerja Bappeda sebagai instansi perencana di daerah. Namun ditemui pula terjadinya penghematan di beberapa kegiatan. Kedepan akan lebih diperhatikan lagi agar penyerapan anggaran akan lebih memenuhi target yang ditetapkan sehingga kinerja BAPPEDA akan semakin meningkat.

Selain mengelola dana APBD dalam pelaksanaan tugas BAPPEDA juga mendapatkan alokasi APBN berupa dana Dekonsentrasi, yang terdiri dari :

- a. Kementerian PPN/Bappenas RI Rp. 1.354.491.000

Adapun realisasi APBN BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara seperti terlihat pada Tabel 3.2.1 berikut ini :

**Tabel 3.2.1 Alokasi dan Realisasi Dana APBN BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018**

No	Sumber APBN	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)		%
				Alokasi	Realisasi	
1	Kementerian PPN/Bappenas	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Perencanaan Pembangunan Lintas Bidang	1.354.491.000	1.346.022.120	99,68



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. PENGUKURAN KINERJA**

Dari Keseluruhan 8 (delapan) sasaran telah memenuhi capaian target sasaran pada tahun 2018. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan visi dan misinya. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu pembangunan di Sulawesi Utara.

Sebagai bagian penutup dari LKIP BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara disimpulkan bahwa selama tahun 2018 hasil capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun dengan demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.

27

### **4.2. UPAYA PEMECAHAN MASALAH**

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang dan merupakan tantangan bagi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara dalam berupaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah sebagai berikut :



1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui :
  - a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana;
  - b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun di luar kedinasan;
  - c. Mengupayakan penerapan "*reward dan punishment*" secara proporsional;
  - d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
  - e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja / anggaran dari pola "*top down*" menjadi "*bottom up*" sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang telah tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.



4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
5. Untuk koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun di daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.





**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(L K I P)**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
TAHUN 2018**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
2019**

## DAFTAR GAMBAR

### Nomor Gambar    Nama Gambar

1.2.2.	Struktur Organsasi BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara	7
--------	--	---



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	4
1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi	4
A. Tugas Pokok	4
B. Fungsi	4
1.2.2. Struktur Organisasi	7
1.3. Sumber Daya PD BAPPEDA	8
1.3.1. Sumber Daya Manusia	8
1.3.2. Sarana dan Prasarana	9
1.4. Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah	11
1.5. Sistematika Penyajian	12
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA</b>	<b>14</b>
2.1. Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021	14
2.1.1. Visi dan Misi Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021	14
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016-2021	15
2.1.3. Program dan Kegiatan Strategis Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017	16
2.2. Penetapan Kinerja Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>22</b>
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2018	22
3.2. Realisasi Keuangan Tahun 2018	25
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>27</b>
4.1. Pengukuran Kinerja	27
4.2. Upaya Pemecahan Masalah	27



## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Nama Tabel</b>	
1.3.1.1	SDM Aparatur Berdasarkan Golongan / Ruang	8
1.3.1.2	SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan Formal	8
1.3.1.3	SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselonisasi	8
1.3.1.4	SDM Aparatur Berdasarkan Diklat Struktural	8
1.3.1.5	SDM Aparatur Berdasarkan Diklat Fungsional	9
1.3.2.1	Peralatan Kantor yang Menunjang Pelaksana Tugas BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara	9
1.3.2.2	Jenis Kendaraan dan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara	10
2.2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2018 sesuai dengan RENSTRA BAPPEDA Tahun 2016 – 2021	20
2.2.2	Penetapan Kinerja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara	22
3.1.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018	26
3.2.1	Alokasi dan Realisasi Dana APBN BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara	33



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja (*performance agreement*) tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya kinerja tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategik (RENSTRA) BAPPEDA Sulawesi Utara Tahun 2016 - 2021.

Adapun tujuan dan sasaran utama yang hendak dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan memperhatikan visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021, yang dituangkan dalam Rencana Strategik (RENSTRA) Bappeda Tahun 2016-2021, adalah :

1. Terwujudnya BAPPEDA sebagai sumber referensi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.
2. Terwujudnya BAPPEDA sebagai Koordinator perencanaan pembangunan daerah.
3. Terwujudnya BAPPEDA sebagai Pusat Data Base Perencanaan daerah.
4. Menciptakan mekanisme perencanaan daerah dengan sistem *bottom-up* dan *top-down*.
5. Terciptanya aparatur BAPPEDA yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.



6. Meningkatkan kinerja perencanaan daerah.

Selanjutnya, berdasarkan pada tujuan diatas, maka sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
2. Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan

Berdasarkan hasil analisa terhadap pencapaian kinerja dari kedua sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai sampai pada akhir tahun 2018, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa 98.45 persen telah terlaksana dengan baik dan sesuai target hanya ada 2.55 persen yang tidak terlaksana sesuai target yang disebabkan oleh masalah teknis dan digeser anggarannya pada APBD Perubahan Tahun 2018.

Secara ringkas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sepanjang tahun 2018 sesuai dengan sasaran di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tersusunnya beberapa dokumen penunjang perencanaan pembangunan daerah, diantaranya yaitu :
  - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2018 tanggal 22 Juni 2018
  - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018
  - Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan Tahun 2018, yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dengan Nomor 180/3/18/IX/NK/2018 dan Nomor 18 Tahun 2018 pada tanggal 5 September 2018.
  - Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2018, yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dengan Nomor 180/3/18/XI/NK/2018. dan Nomor 22 Tahun 2018 pada tanggal 5 November 2018.
  - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018, yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dengan Nomor 180/4/XI/NK/Ro.Hukum dan Nomor 27 Tahun 2018 pada tanggal 5 November 2018.
  - Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019
  - Rencana Kerja (Renja) Perubahan Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018.



- LKIP Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018.
  - Dokumen RAD Pengarus Utama Gender Tahun 2016-2021
  - Dokumen Grand Desain Pendidikan Untuk Semua Provinsi Sulawesi Utara
  - Buku Profil Sulut
  - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2018, yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dengan Nomor 180/3/16/IX/NK/2018 dan Nomor 19 Tahun 2018 pada tanggal 5 September 2018.
  - Dokumen Perumusan Perencanaan Peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian
2. Terlaksananya tahapan perencanaan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu terselenggaranya :
- Forum SKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 dalam rangka penyusunan RKPDP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.
  - Musrenbang Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 dalam rangka penyusunan RKPDP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.
  - Selanjutnya terkait Musrenbang, BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara juga menjadi pengamat dalam penyelenggaraan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan, di beberapa desa/kelurahan dan menjadi nara sumber pada Musrenbang Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara.
  - Bappeda juga mengikuti Musrenbang Nasional dalam rangka membawa usulan program dan kegiatan SKPD Provinsi untuk mendapat alokasi anggaran dari Kementerian.

#### *Focus Group Discussion*

- Forum SKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 dalam rangka penyusunan RKPDP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.
- Musrenbang Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 dalam rangka penyusunan RKPDP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.
- Selanjutnya terkait Musrenbang, BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara juga menjadi pengamat dalam penyelenggaraan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan, di beberapa desa/kelurahan dan menjadi nara sumber pada Musrenbang Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara.
- Bappeda juga mengikuti Musrenbang Nasional dalam rangka membawa usulan program dan kegiatan SKPD Provinsi untuk mendapat alokasi anggaran dari Kementerian.



3. Selain itu BAPPEDA juga memfasilitasi rapat-rapat koordinasi terkait penanganan perumahan, kemiskinan, perbatasan, sumberdaya alam lingkungan hidup, pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan cepat tumbuh, penataan ruang (RTRW), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), jalan tol, Inflasi, Perhitungan ICOR, Pemberdayaan UMKM, Nilai Tukar Petani (NTP) dan lainnya dengan melibatkan SKPD Provinsi dengan LSM, para pakar, *stakeholders* baik dengan pemerintah pusat, negara-negara donor, investor dan lainnya.
4. Disamping melaksanakan tugas pokoknya, BAPPEDA juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Gubernur Sulawesi Utara

Dalam pelaksanaan kinerja sepanjang tahun 2018, disadari terdapat sejumlah keberhasilan yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah namun demikian masih juga terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut antara lain masih ada beberapa SKPD yang sulit untuk diajak berkoordinasi yang pada akhirnya menyulitkan Bappeda sebagai perencana dalam mengkordinasikan program dan kegiatan pembangunan untuk menghasilkan sesuatu yang berhasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat Sulawesi Utara. Untuk mengatasi hambatan tersebut, BAPPEDA perlu memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang

Selain itu ada juga permasalahan lainnya yaitu belum optimalnya mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara oleh karena itu perlu optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara dengan cara meningkatkan sumber daya manusia yang ada untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyertaan-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 dapat diselesaikan. Adapun penyusunan LAKIP merupakan kewajiban penyelenggara pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama yang telah diterbitkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan LKIP BAPPEDA Tahun 2018 ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi tahun keempat dalam Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021, sekaligus sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 ini menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang dicapai. Keberhasilan yang dicapai pada tahun 2017 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2018, sedangkan kegagalan akan dijadikan pembelajaran dan akan dibenahi di tahun yang akan datang.



Penyusunan LKIP BAPPEDA ini telah diupayakan sebaik mungkin, namun demikian LKIP BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara dan semoga LKIP ini telah dapat mencerminkan kinerja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018.

Manado, 15 Februari 2019

**KEPALA BADAN PERENCANAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA**



**Dr. Ir. RICKY STANLEY TOEMANDOEK, MM**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19600210 199103 1 003**

v

